



PUTUSAN

NOMOR 2239 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Kusyanuarsi, S.H., dan kawan-kawan, Team Leader pada Departemen Litigasi I Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Penyita/Pembanding;

L a w a n :

1. PT PETERSON MITRA INDONESIA, berkedudukan di Indonesia, di Balikpapan, Kalimantan Timur, diwakili oleh Mr. Roger Slangen selaku Presiden Direktur PT Peterson Mitra Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safitri H. Saptogino, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada SIP *Law Firm*, beralamat di Jalan Rawa Bambu Raya Blok A Nomor 7 B, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2011;

Termohon Kasasi I dahulu Pelawan/Terbanding I;

2. QUADRA COMMODITIES, S.A., berkedudukan Kantor di Berney Conseil SA, Rue Du Nant 8, 1207 Geneva SA Switzerland, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran Nating, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum Imran Nating & *Partners*, beralamat di Nariba Plaza 2nd Floor, *Suite* A10, Jalan Mampang Raya 39, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011;

Termohon Kasasi II dahulu Pelawan Intervensi/Terbanding II;

D a n :

PT SEKAWAN MAKMUR BERSAMA, berkedudukan di Galeri Niaga Mediterania II, Blok N 8Q-R, Jalan Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Tersita/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu Pelawan/Terbanding I telah mengajukan perlawanan sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Penyita/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Tersita/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan mengetahui mengenai telah terbitnya penetapan sita eksekusi terhadap barang komoditas dalam bentuk kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* ("Komoditas") milik AWB Genewa SA dan atau Quadra Commodities SA, yang disimpan dan berada di dalam gudang-gudang sebagai berikut:
 - a. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km 12, Cigading-Tangerang;
 - b. Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Jalan Raya Serang, Km 28, Balaraja-Tangerang;
 - c. Gudang WSI berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Serang di Jalan raya Serang Km 19,5 Balaraja-Tangerang;
2. Bahwa Pelawan adalah agen dari Control Union B.V. Manager Penjamin yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik AWB Genewa SA dan Quadra Commodities SA, berdasarkan *Collateral Management Agreement* tanggal 5 Januari 2009 dan September 2010, yang berada dan disimpan dilokasi sebagaimana tersebut di atas dengan demikian Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini;
3. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan penetapan *a quo*. Oleh karena objek sita sebagaimana dimaksud di dalam penetapan *a quo*, berdasarkan hubungan hukum yang tertuang di dalam *Contract Confirmation* Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010, *Contract Confirmation* Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010, yang dibuat oleh dan antara AWB (Geneva) SA dengan PT Cita Bhakti Mulia, *Sale Contract Nomor* PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa, *Collateral Management Agreement* ("CMA"), yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V.

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



(yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN Amro), dan *Collateral Management Agreement* yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV; Quadra Commodities SA; Ing Belgium, Brussels, Geneva Branch pada September 2010 dan serta *Warehouse Receipt* Nomor CU-Abnamro/*Ever-Young*/CGD/2010, tanggal 4 Oktober 2010, Nomor CU-Abnamro/Hebei-Mercy/CGD/2011, tanggal 12 Januari 2011, dan Nomor CU-ING/Diamantina/CGD/2011, tanggal 17 Januari 2011 adalah merupakan Komoditas milik AWB Geneva S.A. dan atau Quadra Commodities S.A. yang pengawasan dan pengelolaannya berada dibawah kewenangan Pelawan;

4. Bahwa barang-barang yang berada di gudang-gudang tersebut diekspor ke Indonesia antara lain berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari *Contract Confirmation* Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan *Contract Confirmation* Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh dan antara AWB Geneva SA dan PT Cita Bhakti Mulia selaku Pembeli (Importir), serta *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities S.A. dengan PT Alam Agri Adiperkasa selaku Pembeli (Importir);
5. Bahwa barang komoditas milik AWB Geneva S.A. tersebut kemudian dikirim melalui Kapal *Ever-Young* dan Hebei-Mercy, dan untuk komoditas milik Quadra Commodities S.A. dikirim melalui Ex MV Diamantina, yang untuk selanjutnya disimpan di dalam gudang-gudang di bawah kontrol dan pengawasan Pelawan, sesuai dengan *warehouse receipt* (resi gudang) *Warehouse Receipt* Nomor CU-Abnamro/*Ever-Young*/CGD/2010, tanggal 4 Oktober 2010, Nomor CU-Abnamro/Hebei-Mercy/CGD/2011, tanggal 12 Januari 2011 dan Nomor CU-ING/Diamantina/CGD/2011, tanggal 17 Januari 2011, adapun barang-barang tersebut tidaklah dialihkan kepada Pembeli sampai Pembeli melakukan pelunasan terhadap barang-barang komoditas tersebut oleh karenanya kami meresevier hak-hak kami terhadap barang-barang tersebut serta meminta kepada Terlawan I untuk menerangkan asal muasal dan barang yang menjadi objek sita tersebut;
6. Bahwa adapun Pembeli PT Cita Bhakti Mulia sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pembayaran/pelunasan atas komoditas milik AWB, (Geneva) SA dan PT Alam Agri Adiperkasa belum melakukan pelunasan atas komoditas milik Quadra Commodities S.A., sehingga komoditas yang berada di dalam gudang-gudang sebagaimana tersebut di atas, yang termasuk kedalam Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng adalah sepenuhnya masih menjadi milik AWB (Geneva) SA dan Quadra Commodities S.A, yang belum pernah dialihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas kepada Terlawan II;

7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, telah terjadi insiden pengungsian secara paksa dengan menggunakan ancaman dan intimidasi kekerasan terhadap para Karyawan Pelawan dari lokasi gudang-gudang tempat penyimpanan barang komoditas milik AWB Geneva S.A. dan Quadra Commodities S.A. yang salah satunya berada di lokasi tersebut di atas, disamping itu terjadi pula pengeluaran secara paksa dan tidak sah (pencurian) terhadap barang-barang tersebut yang diduga kuat turut melibatkan Terlawan II;
8. Bahwa insiden tersebut telah Pelawan laporkan kepada pihak Kepolisian sebagaimana ternyata di dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/2011/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011, adapun berdasarkan hasil perkembangan penyidikan, pada saat ini telah ditetapkannya Audric Hariyadi, Direksi FT Cita Bhakti Mulia, Nurdin Bustam Direktur PT Alam Agri Adiperkasa, Ardiansah selaku Koordinator Terlawan II di wilayah Jawa Timur sebagai Tersangka dalam kasus pidana pencurian barang-barang milik AWB Geneva S.A. dan atau Quadra Commodities SA yang terjadi antara lain di lokasi gudang-gudang sebagaimana dimaksud di atas, sebagaimana ternyata di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 1755/V/2011/Bareskrim tanggal 13 Mei 2011;
9. Bahwa disamping itu pihak Kepolisian juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di dalam gudang-gudang tersebut pada tanggal 27 Mei dan 28 Mei 2011, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, barang-barang milik AWB Geneva S.A. dan atau Quadra Commodities SA tersebut telah menjadi barang bukti dalam kasus pidana pencurian dimaksud. Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas adalah patut bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencabut dan atau membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng dan setiap akibat hukum yang timbul darinya termasuk namun tidak terbatas atas pelaksanaan eksekusi lelang, karena barang-barang yang menjadi objek eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng selain merupakan barang-barang yang menjadi milik AWB Geneva S.A. dan atau Quadra Commodities S.A, pada

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini telah pula menjadi barang bukti di dalam perkara pidana yang sedang berlangsung, sehingga segala bentuk tindakan eksekusi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak terhadapnya, dapat mengganggu proses penyidikan dan tentunya berpotensi erat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak kami selaku Korban tindak pidana serta AWB Geneva S.A. dan atau Quadra Commodities SA selaku Pemilik barang yang sesungguhnya;

10. Bahwa menurut azas hukum yang berlaku, permasalahan yang mungkin ada antara Terlawan I dan Terlawan II adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan oleh karenanya tidaklah dapat dan patut menimbulkan kerugian kepada Pelawan dan atau AWB Geneva S.A. serta Quadra Commodities S.A. selaku Pemilik barang yang sesungguhnya;
11. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul terhadap Pelawan sehubungan dengan penetapan. Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng, tanggal 19 Mei 2011 perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerbitkan suatu putusan provisional guna menjamin hak-hak Pelawan sebagaimana termuat dalam *petitum* provisi *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Membatalkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng tanggal 19 Mei 2011 terhadap:
 - a. Barang komoditas dalam bentuk kacang kedelai yang terletak di Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di P. Raya Serang, Km.12, CigadingTangerang;
 - b. Barang komoditas dalam bentuk kacang kedelai yang terletak di Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.25, Balaraja-Tangerang;
 - c. Barang komoditas dalam bentuk kacang kedelai yang terletak di Gudang WSI yang terletak di Jalan Raya Serang Km.19,5 Balaraja-Tangerang;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabdikan perlawanan Pelawan untuk sejuruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng, tanggal 19 Mei 2011 atau setidaknya Pembatalan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik AWB (Geneva) S.A. dan atau Quadra Commodities S.A, berupa komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* yang kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan sebagaimana yang tertuang di dalam CMA, yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN Amro) dan *Sale Contract* Nomor PQD 1008016, tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa yang berada di dalam gudang:
 - a. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.12, Cigading-Tangerang;
 - b. Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.28, Balaraja-Tangerang;
 - c. Gudang WSI, yang terletak di Jalan Raya Serang Km.19,5 Balaraja-Tangerang;
4. Membatalkan penetapan lelang atas barang milik AWB (Geneva) SA berupa komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* yang kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan sebagaimana yang tertuang di dalam CMA, yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN Amro) yang berada di dalam Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.12, Cigading-Tangerang dan Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Alam Raya Serang, Km.28, Balaraja-Tangerang;
5. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* yang disimpan pada:
 1. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.12, Cigading-Tangerang;
 2. Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di P.Raya Serang, Km.28, Balaraja-Tangerang;

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gudang WSI, yang terletak di Jalan Raya Serang Km.19,5 Balaraja adalah sah milik AWB (Geneva) SA dan atau Quadra Commodities SA dimana kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan;
6. Meletakkan sita *revindicoir (revindicoir beslag)* terhadap barang komoditi kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* milik AWB (Geneva) S.A dan atau Quadra Commodities S.A. dimana kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan yang disimpan di gudang:
 - a. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.12, Cigading-Tangerang;
 - b. Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.28, Balaraja-Tangerang;
 - c. Gudang WSI, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 19,5 Balaraja-Tangerang;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang komoditi kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow in Bulk* milik Pelawan yang dipindahkan dan disimpan secara melawan hak oleh Terlawan II;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
9. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan maka Pemohon Intervensi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pemilik komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* sejumlah total 71.397.390 mt (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma tiga ratus sembilan puluh metrik ton) ("barang komoditas") yang telah dikirim melalui Kapal M.V. Diamantina dan tiba pada tanggal 17 Januari 2011, untuk selanjutnya disimpan di dalam gudang-gudang sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera ("KBS"), yang berlokasi di Jalan Mayjend S. Parman Km.13 Cigading, sejumlah 3.243.590 mt (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga metrik ton koma lima ratus sembilan puluh kilo gram);
- b. Gudang PT Krakatau Waja Tama ("KWT") yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Banten, sejumlah 19,160.560 mt (sembilan belas ribu seratus enam puluh metrik ton koma lima ratus enam puluh kilogram);
- c. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya ("MAJ"), yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km.12, Cigading, Tangerang, Banten, sejumlah 7.630.840 mt (tujuh ribu enam ratus tiga puluh metrik ton koma delapan ratus empat puluh kilogram);
- d. Gudang PT Kado Globalindo Makmur ("KGM"), yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km. 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 2,400.200 MT (dua ribu empat ratus metrik ton koma dua ratus kilogram);
- e. Gudang PT Alam Agri Adiperkasa ("AA"), yang berlokasi di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1, Surabaya, Jawa Timur, sejumlah 31,780.27 mt (tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh metrik ton koma dua puluh tujuh kilogram) dan;
- f. Gudang CV Sumber Asia ("SB.ASIA"), yang berlokasi di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah 1,675.730 mt (seribu enam ratus tujuh puluh lima metrik ton koma tujuh ratus tiga puluh kilogram);

Berdasarkan *Warehouse Receipt* (Resi Gudang) sebagai berikut:

- a. *Warehouse Receipt* Nomor CU-INK/Diamantina/CGD/2011, tanggal 17 Januari 2011;
 - b. *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/Diamantina/CGD/2011, tanggal 17 Januari 2011;
 - c. *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/Diamantina/CGD/2011, tanggal 4 Februari 2011;
2. Bahwa Pemohon telah menerima pemberian/informasi mengenai akan dilaksanakannya sita eksekusi serta lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/ PN Tng tanggal 19 Mei 2011 jo. Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tgn, tanggal 13 Juni 2011, terhadap komoditas kacang kedelai yang antara lain tersimpan di gudang-gudang sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gudang WSI, yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km.19,5 Cigading, Tangerang Banten;
 - b. Gudang MAJ, yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km.12, Cigading, Tangerang Banten;
 - c. Gudang KGM yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km.28, Balaraja, Tangerang, Banten;
3. Bahwa atas penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi *a quo*, Pemohon sangat keberatan. Oleh karena barang yang menjadi objek sita eksekusi dan lelang eksekusi tersebut adalah sepenuhnya milik Pemohon berdasarkan:
- a. *Sale Contract* Nomor PQD 1008016, tanggal 26 Agustus 2010 ("*Sale Contract*") yang dibuat oleh dan antara Pemohon dengan PT Alam Agri Adiperkasa (selanjutnya disebut "AAA") dan;
 - b. *Collateral Management Agreement* ("*CMA*"), yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, Pemohon, ING Belgium; Brussels, Geneva Branch pada September 2010 dan tanggal 5 Januari 2011;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 18 *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat oleh dan antara Pemohon dengan AAA, secara tegas disebutkan:

"The Goods sold pursuant to the Contract shall remain the Sellers property until the Buyers have paid all sums due from it to the Sellers on any account whatsoever. If such payment is overdue in whole or in part, the Sellers may (without prejudice to any of its other right) recover or resell the Goods (or any part or them) and may enter upon the Buyers premise for that purpose as set out above";

Terjemahan (Penerjemah tersumpah Anang Fahkcrudin):

"Barang yang dijual sesuai dengan kontrak ini harus tetap menjadi properti Penjual sampai Pembeli telah membayar seluruh jumlah yang harus dibayar darinya kepada Penjual atas akun apapun. Jika pembayaran tersebut telah lewat jatuh tempo seluruhnya atau sebagian, Penjual bisa (tanpa mengenyampingkan setiap dari hak-haknya yang lain) memulihkan atau menjual barang (atau setiap bagiannya) dan bisa memasuki tempat Pembeli untuk tujuan yang dijelaskan di atas;"

Dimana nyata terbukti bahwasanya komoditas *a quo* adalah sepenuhnya milik Pemohon dan tidak pernah dialihkan dan/ atau dijaminkan dengan cara apapun kepada pihak lain manapun, termasuk dialihkan dan/ atau dijaminkan kepada Para Terlawan:

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



5. Bahwa dalam *Collateral Management Agreement* September 2010 antara Control Union Nederland BV, Pemohon, dan ING Belgium, Brussels, Geneva Branch, dan *Collateral Management Agreement* 5 Januari 2011 antara Control Union Nederland BV, Pemohon, dan Societe Generale secara tegas disebutkan:

"*The Goods will be released to buyers by the Collateral Manager, only when payment in full has been received and verified in writing by the Bank (ING Belgium, Brussels, Geneva Branch/Societe Generale);*"

Terjemahan (Penerjemah tersumpah Anang Fahkcrudin):

"Barang akan dilepaskan kepada Pembeli oleh Pengelola jaminan, hanya jika pembayaran sepenuhnya telah diterima dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Bank (ING Belgium, Brussels, Geneva Branch/Societe Generale)";

Dan pada tanggal 8 Februari 2011, AAA selaku Pembeli telah melakukan pembayaran sejumlah US\$ 963,525.79 mt (sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima koma tujuh puluh sembilan metrik ton) melalui Societe Generale, sehingga dengan demikian AAA berhak atas sebagian barang komoditas Pemohon sejumlah 1,502.99 mt (seribu lima ratus dua koma sembilan puluh sembilan metrik ton), dan AAA telah melakukan pengambilan atas barang komoditas tersebut sesuai dengan *Release Order* Nomor 1 (surat perintah pengeluaran barang pertama dan satu-satunya) tanggal 14 Februari 2011;

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, Terlawan II bersama-sama dengan AAA dan PT Cita Bhakti Mulia ("CBM") yang dalam hal ini merupakan Perusahaan yang terafiliasi antara satu dengan yang lainnya, telah melakukan pengusiran secara paksa terhadap para Pekerja PT Peterson Mitra Indonesia dan PT Geoservice selaku agen dari Control Union di Indonesia selaku pengelola, pengawas dan penjaga barang komoditas milik Pemohon, dari gudang-gudang tempat penyimpanan barang komoditas sebagaimana tersebut di atas, perbuatan mana dilakukan oleh Terlawan II, AAA dan CBM guna menguasai seluruh barang komoditas yang berada di dalam gudang-gudang penyimpanan dan kemudian mengalihkannya secara tanpa hak. Adapun tindakan yang demikian adalah tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan CMA, September 2010 dan CMA 5 Januari 2011 pengelola jaminan hanya akan menyerahkan komoditas apabila ada realese order sebagai bukti bahwa pemberi dalam hal ini AAA telah melakukan pembayaran atas komoditas;



7. Bahwa tindakan pengusiran paksa tersebut jelas membuktikan Terlawan II bermaksud untuk menguasai barang komoditas secara secara tanpa hak, maka PT Perseroan Mitra Indonesia selaku agen dari Pengelola jaminan di Indonesia telah melaporkan tindakan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Terlawan II kepada pihak Kepolisian pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Laporan Nomor LP/120/II/2011/Bareskrim, tanggal 25 Februari 2011;
8. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011 kuasa hukum PT Peterson Mitra Indonesia bersama dengan pihak Kepolisian mendatangi gudang-gudang tempat penyimpanan barang komoditas yang dikuasai oleh Terlawan II, pada saat itu Terlawan II mengklaim telah membeli seluruh barang komoditas dari AAA dan kemudian menjaminkannya kepada Terlawan I, sedangkan fakta sebenarnya adalah barang komoditas yang menjadi milik AAA hanya sejumlah 1,502.99 mt (seribu lima ratus dua koma sembilan puluh sembilan metrik ton) dari seluruh barang komoditas milik Pemohon dalam gudang-gudang penyimpanan yaitu 71,397.39 mt (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan metrik ton) dan telah dikeluarkan dari dalam gudang-gudang penyimpanan sesuai dengan *Realese Order* tanggal 14 Februari 2011;
9. Bahwa jaminan Terlawan I untuk menerima dan melakukan pengikatan jaminan adalah merupakan tindakan yang kurang teliti, seharusnya Terlawan I melakukan penelitian atas keabsahan kepemilikan atas Barang Komoditas sebelum dapat menyatakan/menganggapnya sebagai barang jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada Terlawan II, oleh karena itu Terlawan I sangatlah jelas telah melakukan kesalahan dengan menganggap barang komoditas yang bukan merupakan milik Terlawan II sebagai jaminan;
10. Bahwa adapun keluarnya penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi *a quo* patut diduga telah didasari oleh rekayasa-rekayasa yang dibuat antara Terlawan I dan Terlawan II;
11. Bahwa menurut azas hukum, permasalahan yang mungkin ada antara Terlawan I dan Terlawan II yang kemudian diikuti dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng tanggal 19 Mei 2011 jo. Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng tanggal 13 Juni 2011, dimana Terlawan I sebagai Penyita melawan Terlawan II sebagai Tersita di atas adalah merupakan persoalan mereka



sendiri dan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada Pemohon selaku Pemilik sah atas barang komoditas;

12. Bahwa dengan diletakkannya sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap barang-barang milik Pemohon, maka Pemohon selaku Pemilik sah atas barang komoditas yang disimpan di dalam gudang-gudang tersebut di atas, merasasangat dirugikan, oleh karena itu Pemohon melakukan intervensi dan menggabungkan diri sebagai Pelawan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam Perkara Nomor 270/Pdt.Plw/2011/PN Tng, pada Pengadilan Negeri Tangerang;
13. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih besar yang mungkin timbul terhadap Pemohon sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng tanggal 19 Mei 2011 jo. Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng, tanggal 13 Juni 2011, perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerbitkan suatu putusan provisional guna menjamin hak-hak Pemohon sebagaimana termuat dalam *petitum* provisi *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pelawan Intervensi dalam Perkara Nomor 270/Pdt.Plw/2011/PN Tng;

Dalam Provisi:

1. Membatalkan atau menunda pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng, tanggal 19 Mei 2011, terhadap komoditas yang terletak pada:
 - a. Gudang WSI, Jalan Raya Serang Km.19,5, Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 7.790.240,00 kg (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh kilogram);
 - b. Gudang Mahesa Anugerah Jaya, Jalan Raya Serang Km.12, Kawasan Industri Desa Bunder Kadu sejumlah 6.887.721,20 kg (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma dua puluh kilogram);
 - c. Gudang Kado, Jalan Raya Serang Km.28, Balaraja sejumlah 2.397.888,00 kg (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan atau menunda pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng tanggal 13 Juni 2011 terhadap komoditas yang terletak pada:
Gudang WSI, Jalan Raya Serang Km.19,5, Balaraja, sejumlah 7.790.240,00 kg (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh kilogram);
3. Memohon Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan penjualan dimuka umum atas barang komoditas yang ada didalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang. Dan agar hasil penjualan dimuka umum tersebut dititipkan dibawah penguasaan Pengadilan Negeri Tangerang sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik sah atas barang berupa komoditas kacang kedelai yang disimpan di:
 - a. Gudang WSI, Jalan Raya Serang Km.19,5 Balaraja, Tangerang, Banten sejumlah 7.790.240 kg (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh kilogram);
 - b. Gudang Mahesa Anugerah Jaya, Jalan Raya Serang Km.12, Kawasan Industri Desa Bunder Kadu, sejumlah 6.887.721,20 kg (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma dua puluh kilogram);
 - c. Gudang Kado Jalan Raya Serang Km.28, Balaraja sejumlah 2.397.888,00 kg (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan kilogram);
4. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adlnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Pelawan sama sekali bukanlah pihak yang salah mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perlawanan karena kacang kedelai yang menjadi objek sita dalam perkara *a quo* bukan milik Pelawan:

1. Pelawan sebenarnya telah mengakui siapa status diri Pelawan dan bagaimana hubungan hukum antara Pelawan dengan kacang kedelai yang menjadi objek sita. Pelawan mengakui bahwa dirinya adalah pihak yang bertindak selaku agen dari Control Union B.V. dengan kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik AWB Geneva SA ("AWB") dan Quadra Commodities SA ("Quadra"). Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip *Posita* Pelawan pada Butir 2 Halaman 2 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah agen dari Control Union B. V. Manager Penjamin yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik AWB Geneva Sadan Quadra Commodities SA berdasarkan *Collateral Management Agreement* tanggal 5 Januari 2009 dan September 2009;"

Catatan:

Tulisan bertulis tebal ditandai oleh Terlawan I untuk memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa Pelawan hanyalah agen yang bertugas mengawasi dan mengelola barang;

2. Bahwa pengakuan yang disampaikan Pelawan pada *posita* butir 2 halaman 2 perlawanan telah mempertegas kedudukan hukum dari Pelawan yang sekedar sebagai Pengawas dan Pengelola atas barang (kedelai) yang berada di gudang dan sama sekali bukan sebagai Pemilik, karena menurut dalil Pelawan yang menjadi Pemilik barang (kedelai) adalah AWB dan Quadra. Sebagaimana diketahui bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;"

3. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pelawan bahwa Pelawan hanyalah sebagai agen yang bertugas mengawasi barang berupa kacang kedelai



maka adalah jelas bahwa Pelawan bukanlah Pemilik dan oleh karenanya Pelawan tidak memiliki *legalitas* hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo* karena berdasarkan:

a. Pengertian agen menurut *Black Law Dictionary*:

“Agent 1. One who is authorized to act for in place of another”

Terjemahan bebasnya:

“Agen adalah perwakilan, seorang yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu bagi yang diwakili atau principal;”

b. Kamus Inggris Indonesia yang dibuat oleh John Mechois dan Hasan Shadly, Penerbit Gramedia Jakarta, di halaman 18 disebutkan bahwa agen memiliki arti selaku agen atau wakil;”

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa dengan adanya pengakuan dari Pelawan sendiri bahwa Pelawan hanyalah sebagai agen, ditandahi lagi dengan arti dari agent berdasarkan *black law dictionary* dan kamus Inggris Indonesia, jelas terbukti bahwa Pelawan adalah nyata selaku agen/wakil yang bertugas untuk mengawasi barang dan sama sekali bukanlah selaku Pemilik atas kacang kedelai;

Dengan adanya pengakuan Pelawan bahwa Pelawan hanya sebagai agen Pengawas dan Pengelola barang (kedelai) milik AWB dan Quadra membuktikan bahwa Pelawan bukanlah Pemilik barang sehingga Pelawan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Perlawanan Pelawan salah alamat:

1. Bawa perlawanan Pelawan adalah salah alamat karena Pelawan secara tegas kembali mengakui bahwa kacang kedelai telah dijual oleh AWB kepada PT Cita Bhakti Mulia sebagaimana terdapat dalam uraian pada *posita* butir 4 halaman 3 berdasarkan *Contract Confirmation* Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan *Contract Confirmation* Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010 dan juga telah dijual oleh Quadra kepada PT Alam Agri Adiperkasa berdasarkan *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan tersebut sebagai berikut:

"Bahwa barang-barang yang berada di gudang-gudang tersebut diekspor ke Indonesia antara lain berdasarkan hubungan hukum



yang timbul dari *Contract Confirmation* Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan *Contract Confirmation* Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh dan antara AWB Geneva S.A. dan PT Cita Bhakti Mulia selaku Pembeli (Importir) serta *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities S.A. dengan PT Alam Agri Adiperkasa selaku Pembeli (Importir);”

2. Selanjutnya Pelawan menyatakan bahwa PT Cita Bhakti Mulia dan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli belum melakukan pembayaran atas komoditas yang menurut Pelawan adalah milik AWB dan Quadra. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip bunyi dalil Pelawan pada *posita* butir 6 halaman 4 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

”Bahwa adapun Pembeli PT Cita Bhakti Mulia sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pembayaran/pelunasan atas komoditas milik AWB (Geneva) SA dan PT Alam Agri Adiperkasa belum melakukan pelunasan atas komoditas milik Quadra Commodities SA, sehingga komoditas yang berada di dalam gudang-gudang sebagaimana tersebut di atas, yang termasuk di dalam Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/2011/PN Tng, adalah sepenuhnya masih menjadi milik AWB (Geneva) SA dan Quadra Commodities SA, yang belum pernah dialihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas kepada Terlawan II;

Dengan demikian sebenarnya jelas terbukti bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah:

- a. Hubungan antara AWB hanyalah dengan PT Cita Bhakti Mulia;
- b. Hubungan hukum antara Quadra dengan PT Alam Agri Adiperkasa; dan sama sekali bukan dengan Terlawan I karena di dalam perlawanan *a quo* jelas terbukti bahwa AWB mengakui bahwa PT Cita Bhakti Mulia belum memberikan pembayaran kepada AWB dan Quadra juga mengakui bahwa PT Alam Agri Adiperkasa belum memberikan pembayaran kepada Quadra sehingga seharusnya AWB dan Quadra mengajukan gugatan perdata kepada PT Cita Bhakti Mulia dan PT Alam Agri Adiperkasa dan bukan mengajukan perlawanan *a quo*;

Dengan diajukannya perlawanan oleh Pelawan, hal ini membuktikan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah salah alamat



karena diajukan terhadap pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Pelawan. Jika Pelawan belum dibayar haknya oleh PT Cita Bhakti Mulia maupun oleh PT Alam Adiperkasa maka seharusnya Pelawan mengajukan gugatan perdata kepada PT Cita Bhakti Mulia dan PT Alam Agri Adiperkasa;

Berdasarkan uraian di atas, perlawanan yang ditujukan kepada Terlawan I adalah salah alamat karena Terlawan I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan dan tidak dibayarkan kacang kedelai yang menurut dalil Pelawan adalah milik AWB dan quadra adalah oleh PT Cita Bhakti Mulla dan PT Alam Agri Adiperkasa, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Perlawanan Pelawan Kurang Pihak:

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kurang pihak karena dalam seluruh *posita* yang disampaikan Pelawan, Pelawan menyebutkan banyak pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*. Sebagai contoh pada *Posita* Butir 4 Halaman 3 perlawanan, Pelawan menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara AWB dan PT Cita Bhakti Mulia serta hubungan hukum antara Quadra dan PT Alam Agri Adiperkasa. Namun para pihak yang disebutkan oleh Pelawan sama sekali tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*. Untuk lebih jelasnya, Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan tersebut sebagai berikut:

"Bahwa barang-barang yang berada di gudang-gudang tersebut diekspor ke Indonesia antara lain berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari *Contract Confirmation* Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan *Contract Confirmation* Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh dan antara AWB Geneva SA dan PT Cita Bhakti Mulia selaku Pembeli (Importir) serta *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities S.A. dengan PT Alam Agri Adiperkasa selaku Pembeli (Importir);"

Catatan:

Tulisan tebal dari Terlawan/untuk memperlihatkan adanya pihak yang harusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*;

2. Dalam *posita* yang lain yaitu pada *posita* Pelawan butir 8 halaman 4 perlawanan, Pelawan menyebutkan pihak-pihak lain yang harusnya ada dalam perkara *a quo* karena dengan adanya seluruh pihak yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, maka akan membuat permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi jelas;

Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip *posita* pelawan pada butir 8 halaman 4 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa insiden tersebut telah Pelawan laporkan kepada pihak Kepolisian sebagaimana ternyata di dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/2011/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011, adapun berdasarkan hasil perkembangan penyidikan, pada saat ini telah ditetapkannya Audric Hariyadi, Direksi PT Cita Bhakti Mulia, Nurdin Bustam Direktur PT Alam Agri Adiperkasa, Ardiansah selaku Koordinator Terlawan II di wilayah Jawa Timur sebagai Tersangka dalam kasus pidana pencurian barang-barang milik AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities S.A. yang terjadi antara lain di lokasi gudang-gudang sebagaimana dimaksud di atas, sebagaimana ternyata di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 1755/V/2011/Bareskrim tanggal 13 Mei 2011;

3. Berdasarkan uraian Terlawan I di atas, jelas terlihat bahwa Pelawan menyadari sepenuhnya bahwa yang menjadi para pihak dalam jual beli kedelai adalah AWB selaku penjual dan PT Cita Bhakti Mulia selaku Pembeli serta Quadra selaku Penjual dan PT Alam Agri Adiperkasa selaku Pembeli. Namun dalam perlawanan *a quo*, Pelawan sama sekali tidak mengikutsertakan AWB, PT Cita Bhakti Mulia, Quadra serta PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak. Dengan tidak dijadikannya AWB, PT Cita Bhakti Mulia, Quadra serta PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak, maka menjadikan perlawanan *a quo* menjadi kurang pihak;

4. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/2006, Hakim harus menolak jika gugatan/perlawanan kurang pihak karena dengan tidak diikutsertakannya AWB, PT Cita Bhakti Mulia, Quadra serta PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka perlawanan *a quo* menjadi tidak diketahui secara utuh duduk persoalannya; Dengan tidak dimasukkannya AWB, PT Cita Bhakti Mulia, Quadra serta PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perlawanan *a quo* telah menjadikan perlawanan *a quo* kurang pihak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Perlawanan Pelawan *Obscuur Libel*:

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



1. Pelawan telah membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*, karena apabila dicermati Pelawan kembali membuat ketidakjelasan dalam perlawanan ini, salah satunya perihal siapakah yang dianggap selaku Pemilik karena tidak jelas siapa yang dianggap sebagai Pemilik kacang kedelai oleh Pelawan. Hal itu dapat terlihat dari *posita* Pelawan antara lain pada butir 2 halaman 2, butir 3 halaman 2-3 dan butir 5 halaman 3; Untuk jelasnya Terlawan akan mengutip dalil-dalil *posita* yang dibuat Pelawan yang tidak jelas satu sama lain sebagai berikut:

Butir 2 Halaman 2:

"Bahwa Pelawan adalah Agen dari Control Union B.V. Manager Penjamin yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik AWB Geneva S.A. dan Quadra Commodities S.A. berdasarkan *Collateral Management Agreement* tanggal 5 Januari 2009 dan September 2010, yang berada dan disimpan dilokasi sebagaimana tersebut di atas dengan demikian Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini;"

Catatan:

Tulisan bertulis tebal ditandai oleh Terlawan I untuk memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa Pelawan mengakui hanyalah sebagai agen yang bertugas mengawasi barang;

Butir 3 Halaman 2-3:

"Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan penetapan *a quo*. Oleh karena objek sita sebagaimana dimaksud di dalam penetapan *a quo*, berdasarkan hubungan hukum yang tertuang di dalam *Contract Confirmation* Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010, *Contract Confirmation* Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010, yang dibuat oleh dan antara AWB (Geneva) SA dengan PT Cita Bhakti Mulia, *Sale Contract* Nomor PQO 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa, *Collateral Management Agreement* ('CMA'), yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N. V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN Amro), dan *Collateral Management Agreement* yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB, Quadra Commodities S.A. ING Belgium, Brussels, Geneva Branch pada September 2010 dan serta *Warehouse Receipt* Nomor CU-Abnamro/Ever-Young/UGD/2010, tanggal 4 Oktober 2010 dan *Warehouse Receipt* Nomor CU-Abnamro/Hebei-Mercy/CGD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 12 Januari 2011 dan Nomor CU-ING/Diamantina/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, adalah merupakan komoditas milik AWB Geneva S.A. dan atau Quadra Commodities S.A. yang pengawasan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pelawan;

Catatan:

Tulisan bertulis tebal ditandai oleh Terlawan I untuk memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa Pelawan mengakui bukanlah sebagai Pemilik;

Butir 5 Halaman 3:

Bahwa barang komoditas milik AWB Geneva S.A. tersebut kemudian dikirim melalui Kapal *Ever-Young* dan Hebei-Mercy, dan untuk komoditas milik Quadra Commodities S.A. dikirim melalui Ex MV Diamantina, yang untuk selanjutnya disimpan di dalam gudang-gudang di bawah control pengawasan Pelawan, sesuai dengan Oktober 2010 dan Nomor CU-Abnamro/Hebei-Mercy/CGD/2011 tanggal 12 Januari 2011, dan Nomor CU-ING/Diamantina/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, adapun barang-barang tersebut tidaklah dialihkan kepada Pembeli sampai Pembeli melakukan pelunasan terhadap barang-barang komoditas tersebut. Oleh karenanya kami merevisier hak-hak kami terhadap barang-barang tersebut serta meminta kepada Terlawan I untuk menerangkan asal muasal dari barang yang menjadi objek sita tersebut;

Catatan:

Tulisan bertulis tebal ditandai oleh Terlawan I untuk memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa Pelawan mengakui bukanlah sebagai Pemilik;

2. Selanjutnya Pelawan kembali membuat ketidakjelasan dalam memposisikan siapakah yang disebut Pemilik pada halaman 6 butir 5, 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 Butir 5:

"5. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* yang disimpan pada:

- a. Gudang PT Mahesa Anugrah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.12, Cigading-Tangerang;
- b. Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Jalan Raya Serang, Km.28, Balaraja-Tangerang;
- c. Gudang WSI, yang terletak di Jalan Raya Serang Km.19.5 Balaraja;

Adalah sah milik AWB (Geneva) SA dan atau Quadra Commodities SA dimana control dan pengawasannya berada pada Pelawan;

Catatan:

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



Tulisan bertulis tebal ditandai oleh Terlawan I untuk memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa Pelawan mengakui bukanlah sebagai berikut:

Halaman 6 Butir 6:

"6. "Meletakkan sita *revindicoir (revindicoir beslag)* terhadap barang komoditi kedelai tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* milik AWB (Geneva) S.A. dan atau Quadra Commodities S.A. dimana control dan pengawasannya berada pada Pelawan, yang disimpan....;"

Catatan:

Tulisan bertulis tebal ditandai oleh Terlawan I untuk memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa Pelawan mengakui bukanlah sebagai Pemilik:

Halaman 8 Butir 7:

"7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang komoditi kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow in Bulk* milik Pelawan yang dipindahkan dan disimpan secara melawan hak oleh Terlawan II;

3. Berdasarkan uraian pada butir 1 dan 2 di atas, Pelawan menyebut Pemilik dari kacang-kacang kedelai tersebut berbeda-beda, yaitu Pelawan menyatakan:

a. AWB Geneva S.A. dan atau Quadra Commodities S.A. adalah selaku Pemilik kacang kedelai tersebut;

b. Pelawan adalah selaku Pemilik;

4. Pelawan selaku Pemilik tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas siapa yang menjadi Pemilik sebenarnya dari kedelai karena dalam *petitum*-nya, di satu sisi Pelawan minta agar AWB atau Quadra Commodities S.A. dinyatakan sebagai Pemilik namun bersamaan dengan hal itu Pelawan juga minta agar Pelawan ditetapkan sebagai Pemilik barang sehingga terlihat ketidakjelasan antara *petitum* yang satu dengan *petitum* yang lainnya dan hal tersebut membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*;

5. Dengan adanya perbedaan perihal dalil yang mengaku sebagai Pemilik, maka menjadi tidak jelas siapa yang disebut Pemilik oleh Pelawan. Hal ini membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*. Adanya perbedaan *petitum* yang saling bertentangan ini juga tidak dibenarkan sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa *petitum* yang saling bertentangan satu sama lain telah mengakibatkan putusan *Judex Facti* dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak jelasnya siapakah yang disebut sebagai Pemilik dan hal tersebut diperkuat dengan adanya penyebutan Pemilik yang saling berbeda satu sama lain dalam *petitum*, membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 270/Pdt.Plw/2011/PN Tng tanggal 11 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

Dalam provisi yang diajukan oleh Pelawan Intervensi yang telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 29 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan Intervensi;
2. Memerintahkan melakukan penjualan dimuka umum/lelang oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* (Komoditas) yang disimpan pada gudang:
 - a. Gudang WSI, Jalan Raya Serang Km.19,5 Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 7.790.240,00 kg (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh kilogram);
 - b. Gudang Mahesa Anugerah Jaya, Jalan Raya Serang Km.12, Kawasan Industri Desa Bunder Kadu, Cigading, Tangerang, Banten sejumlah 6.887.721,20 kg (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma dua puluh kilogram);
 - c. Gudang Kado, Jalan Raya Serang Km.28 Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 2.397.888,00 kg (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan kilogram);
3. Memerintahkan agar uang hasil pelelangan, dititipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan adanya putusan dari Hakim berkekuatan putusan tetap atas perkara *a quo*;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
5. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Dalam Provisi yang diajukan Pelawan:

- Menolak provisi yang lain dan selebihnya dari Pelawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Perlawanan:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/PN Tng tanggal 19 Mei 2011 atas barang komoditas berupa kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* yang control dan pengawasannya berada pada Pelawan;
4. Membatalkan Penetapan Lelang Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng tanggal 13 Juni 2011 atas barang komoditas berupa kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* yang control dan pengawasannya berada pada Pelawan;
5. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemegang hak control dan pengawasan sah atas barang berupa kacang kedelai yang disimpan di dalam:
 - a. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, Jalan Raya Serang Km.12, Kawasan Industri Desa Bunder Kadu, Cigading, Tangerang, Banten sejumlah 6.887.721,20 kg (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma dua puluh kilogram);
 - b. Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Jalan Raya Serang Km.28 Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 2.397.888,00 kg (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan kilogram);
 - c. Gudang WSI, Jalan Raya Serang Km.19,5 Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 7.790.240,00 kg (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh kilogram);
6. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebuah dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding dan kasasi;
8. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Perkara Perlawanan Intervensi:

- Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan Intervensi untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Pelawan Intervensi adalah Pelawan yang baik dan benar;
 2. Menyatakan Pelawan Intervensi (Quadra Commodities S.A.) dan atau AWB (Geneva) S.A., adalah Pemilik sah atas barang berupa komoditas kacang kedelai yang disimpan di:

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, Jalan Raya Serang Km.12, Kawasan Industri Desa Bunder Kadu, Cigading, Tangerang, Banten sejumlah 6.887.721,20 kg (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma dua puluh kilogram);
- b. Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang terletak di Jalan Raya Serang Km.28 Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 2.397.888,00 kg (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan kilogram);
- c. Gudang WSI, Jalan Raya Serang Km.19,5 Balaraja, Tangerang, Banten, sejumlah 7.790.240,00 kg (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh kilogram);
- d. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding dan kasasi;

Dalam Perlawanan dan Perlawanan Intervensi:

- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.807.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I/Penyita putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 12/Pdt/2014/PT Btn tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Penyita/Pembanding pada tanggal 4 April 2014 dan tanggal 6 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Penyita/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 April 2014 dan 12 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 15 April 2014 dan 14 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 270/Pdt.Plw/2011/PN Tng dan Nomor 270/Pdt.Plw/2011/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan I/Penyita/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Pelawan/Terbanding I dan Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi/Terbanding II masing-masing pada tanggal 5 Mei 2014 dan 16 Juni 2014;

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Pelawan/Terbanding I dan Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 16 Mei 2014 dan 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan I/Penyita/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

I. Keberatan Pertama:

Judex Facti (Pengadilan Tingkat Pertama) salah menerapkan hukum pembuktian, karena mempertimbangkan bukti fotokopi dari kopi yang tidak ada aslinya berupa *Sale Of Contract* Nomor PQD 100801 tanggal 26 Agustus 2010 bahwa perjanjian jual beli dilakukan berdasarkan Hukum Positive Inggris:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) dalam pertimbangan putusan pada halaman 248 telah memberi pertimbangan pada pokoknya antara Pelawan Intervensi/Quadra Commodities SA (Termohon Kasasi II) sebagai Penjual, dan PT Alam Agri Adiperkasa telah mengadakan jual beli kacang kedelai dan dalam perjanjian jual beli tersebut dilakukan berdasarkan Hukum Positive Inggris;

Kutipan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri halaman 248 tersebut sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan *Sale Of Contract* Nomor PQD 100801 (Bukti P-1) Pelawan Intervensi, Quadra Commodities SA sebagai penjual dan PT Alam Agri Perkasa telah mengadakan perjanjian jual beli kedelai dalam bentuk curah (Bukti P-1);"

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Perjanjian *a quo* bahwa perjanjian dilakukan berdasarkan Hukum Positive Inggris. Bahwa keduabelah pihak dalam perjanjian *a quo* telah memilih Hukum Inggris yang berlaku;"

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan bukti

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



fotokopi dari kopi tanpa ada aslinya, yang seharusnya bukti itu dikesampingkan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974;

Putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah karena surat bukti fotokopi dari fotokopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang sah;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985:

Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

II. Keberatan Kedua:

Judex Facti salah menerapkan Hukum Acara Perdata karena tidak mempertimbangkan PT Alam Agri Adiperkasa untuk dimasukkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara perlawanan *a quo*;

1. Bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam putusan tingkat pertama, halaman 148 alinea terakhir dilanjutkan halaman 149, *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang yang menjadi sengketa dalam perlawanan adalah adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan semula bukanlah pihak dalam perkara sehingga timbulnya penetapan *a quo*, dan Pelawan merasa haknya dilanggar dan menimbulkan kerugian seperti yang dijelaskan dalam perlawanannya mengajukan perlawanan yang mendasarkan pada alas hak kepemilikan tersebut terhadap Terlawan I sebagai Pemohon Sita Eksekusi dan Terlawan II sebagai sebagai tersita eksekusi menurut ketentuan Hukum Acara Perdata sudah tepat;”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai gugatan kurang pihak juga dinyatakan dalam putusan halaman 171 alinea terakhir dan halaman 177 alinea terakhir;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Pelawan dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Pelawan Intervensi dalam gugatan perlawanannya mendalilkan bahwa komoditas kacang kedelai yang di sita eksekusi (objek sita eksekusi) adalah milik Termohon Kasasi

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



- II/Pelawan Intervensi karena menurutnya PT Alam Agri Adiperkasa selaku Pembeli belum melakukan pembayaran lunas atas harga kacang kedelai objek sita eksekusi dalam transaksi jual beli antara Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi selaku Penjual dengan PT Alam Agri Adiperkasa selaku Pembeli sebagaimana dinyatakan dalam *Sale Contract* Nomor PQD 1008016, tanggal 26 Agustus 2010 (Bukti P-1);
- b. Bahwa konsekuensi dari dalil gugatan Termohon Kasasi I/Pelawan dan Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi tersebut adalah bahwa PT Alam Agri Adiperkasa harus dimasukkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Termohon Kasasi I/Pelawan dan Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi tidak mungkin dapat membuktikan bahwa jual beli kacang kedelai itu belum dibayar lunas tanpa PT Alam Agri Adiperkasa ditarik sebagai pihak;
3. Bahwa sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di bawah ini, gugatan yang kurang pihak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:
"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis consorsium*,"
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/.... tanggal 13 Mei 1975:
"Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;"
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:
"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap;"
- Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata karena tidak memasukkan PT



Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk itu putusan *a quo* harus dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga:

Judex Facti salah menerapkan hukum acara perdata yang mengatur tentang dalil perlawanan pihak ketiga (PT Peterson Mitra Indonesia) karena kedudukannya sebagai pengelola gudang bukan Pemilik;

1. Bahwa dalam pertimbangannya sebagaimana dinyatakan dalam putusan tingkat pertama, halaman 142, *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan pengertian tentang Hukum Agency dan jawaban dari Pelawan Intervensi yang membenarkan bahwa Pelawan berdasarkan bukti awal, *Collateral Management Agreement* tanggal 15 Januari 2009 dan September 2010 tentang Pelawan sebagai Agent dari UNION B.V, Manager Penjamin yang mempunyai tugas dan mengawasi dan mengelola barang-barang milik Awb Geneva SA dan Quadra Commodities menunjukkan adanya kepentingan gugatan perlawanan untuk mempertahankan haknya atas objek sengketa atas Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN Tng Oleh karena itu Pelawan berdasarkan Pasal 1917 BW, pada dasarnya suatu putusan hanyalah mengikat pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun demikian apabila pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378 RV yaitu mengatur tentang pihak ketiga (*derden verzet*). Bahwa pihak ketiga yang mengajukan perlawanan tidak hanya cukup mempunyai kepentingan saja, tetapi pihak ketiga tersebut haruslah nyata-nyata haknya telah dirugikan karena putusan tersebut. Perlawanan Pihak Ketiga terhadap suatu eksekusi atau sita jaminan, didasarkan kepada adanya alas hak milik, dan hak-hak lainnya seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain;”

2. Bahwa Termohon Kasasi I/Pelawan/Terbanding I dalam gugatan perlawanannya mendalilkan bahwa dirinya adalah agen dari Control Union BV, Managemen Penjamin yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik AWB Geneva SA dan Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi, berdasarkan *Collateral Management Agreement* tanggal 5 Januari 2009 dan September 2010 (*vide* Bukti P-3 dan P-3a);

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



3. Bahwa sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (2007), halaman 101, pada pokoknya pihak yang berhak mengajukan perlawanan Pihak Ketiga hanyalah Pemilik. Demikian juga ketentuan dalam HIR, yaitu ketentuan Pasal 195 ayat (6), juga mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan perlawanan pihak ketiga hanyalah Pemilik saja;
4. Bahwa dalam pertimbangannya, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Halaman 245, *Judex Facti* mendasarkan pada ketentuan Pasal 542 KUHPerdata, Pasal 548 ayat (4) KUHPerdata jo. Pasal 550 KUHPerdata dalam mempertimbangkan pihak yang berhak mengajukan perlawanan pihak ketiga, namun ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perlawanan pihak ketiga. Ketentuan Pasal 542 KUHPerdata, Pasal 548 ayat (4) KUHPerdata jo. Pasal 550 KUHPerdata tersebut mengatur hak menuntut diluar perkara perlawanan pihak ketiga, karena tentang perlawanan pihak ketiga telah diatur secara khusus yaitu dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (2007), halaman 101 tersebut dan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR;
5. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* ketentuan yang khusus mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan yang umum. Demikian juga dalam hal perlawanan pihak ketiga, ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (2007), Halaman 101 dan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 542 KUHPerdata, Pasal 548 ayat (4) KUHPerdata jo. Pasal 550 KUHPerdata;

IV. Keberatan Keempat:

Judex Facti salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusannya saling bertentangan atau kontradiktif;

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tentang kapasitas Termohon Kasasi I/Pelawan untuk mengajukan perlawanan *a quo*, sebagaimana dinyatakan dalam putusan halaman 142 menerapkan ketentuan Pasal 378 Rv;

Kutipan Putusan Pengadilan Negeri halaman 142:

.....Namun demikian apabila pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 RV yaitu mengatur tentang pihak ketiga (*derden verzet*)..... dst.

Akan tetapi, dalam pertimbangan di bagian lain pada putusan Pengadilan Negeri halaman 245 menyatakan Pasal 378 Rv sudah tidak berlaku lagi;

Kutipan Putusan Pengadilan Negeri halaman 245:

Menimbang, bahwa Pasal 378 Rv sudah tidak berlaku lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai para pihak yang dapat mengajukan perlawanan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 542 KUHPerdara, Pasal 548 ayat (4) KUHPerdara jo. Pasal 550 KUHPerdara..... dst;

2. Bahwa dengan pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya putusan yang mengandung pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif tersebut harus dibatalkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Desember 1985 Nomor 2462 K/Pdt/1984 yang juga telah membatalkan putusan yang mengandung pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif;

B. Dalam Pokok Perkara:

I. Keberatan Pertama:

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian mengenai terbuktinya PT Alam Agri Adiperkasa belum membayar lunas kacang kedelai yang dibelinya dari Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan bahwa Termohon Kasasi I/Pelawan mempunyai kapasitas mengajukan perlawanan *a quo*, sebagaimana dinyatakan dalam putusan tingkat pertama halaman 250 alinea pertama, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan telah diakuinya bahwa PT Alam Agri Adiperkasa belum melunasi harga yang harus dibayar kepada Pelawan Intervensi, yang juga diakui oleh Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan II tidak berhak menjaminkan kacang kedelai tersebut, sehingga Terlawan II tidak berhak menjaminkan secara Fidusia atas objek sengketa yang belum dibayar lunas harganya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., yang Majelis Hakim sependapat dengan pendapat saksi dan diambilalih oleh Majelis Hakim sendiri, pihak yang belum melunasi pembayarannya tidak diperkenankan menjaminkan barang yang belum



beralih kepemilikannya. Juga berdasarkan ketentuan *Collateral Management*, Pengelola barang jaminan tidak diperkenankan mengeluarkan barang apabila tidak ada release order yang berdasarkan pelunasan. Hal mana juga dijelaskan oleh saksi-saksi;"

2. Bahwa pertimbangan putusan tersebut nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena:

a. PT Alam Agri Adiperkasa tidak pernah mengakui bahwa dirinya belum melunasi pembayaran atas harga kacang kedelai objek sita eksekusi dan bagaimana mungkin PT Alam Agri Adiperkasa mengakui karena PT Alam Agri Adiperkasa tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

b. Pemohon Kasasi/Terlawan I dan Turut Termohon Kasasi/Terlawan II, baik dalam jawab-menjawab maupun dalam bukti tulisan, tidak pernah mengakui belum adanya pembayaran lunas oleh PT Alam Agri Adiperkasa kepada Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi, dan juga tidak dalam posisi membuktikan lunas atau belum lunasnya pembayaran atas kacang kedelai objek sita eksekusi;

c. Bahwa sesuai dengan Bukti P-1 berupa *Sale Contract* Nomor PQD 1008016, tanggal 26 Agustus 2010 ("*Sale Contract*") yang dibuat oleh dan antara Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi dengan PT Alam Agri Adiperkasa, secara jelas menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa jual beli antara Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi dengan PT Alam Agri Adiperkasa, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Forum Arbitrase, sehingga bukti sudah lunas atau belum lunasnya jelas harus didasarkan pada putusan arbitrase;

d. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* tidak pernah terbukti dalil perlawanan Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi yang menyebutkan bahwa PT Alam Agri Adiperkasa belum membayar lunas kepada Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi atas harga kacang kedelai yang dibelinya;

II. Keberatan Kedua:

Judex Facti salah menerapkan hukum karena pertimbangannya tidak seksama atau tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai adanya jaminan perlindungan terhadap Pemegang Akta Jaminan Fidusia:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang Undang Fidusia), Pemegang Akta Jaminan Fidusia mendapat perlindungan hukum.



Kutipan Pasal 24 Undang Undang Fidusia:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;”

2. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 24 Undang Undang Fidusia tersebut maka seharusnya Pemohon Kasasi/Terlawan I selaku Penerima Fidusia mendapat perlindungan hukum dengan tidak menanggung kewajiban atas permasalahan antara Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi (Quadra Commodities SA) dengan PT Alam Agri Adiperkasa sebelum kacang kedelai diikat jaminan fidusia;
3. Bahwa Turut Termohon Kasasi/Terlawan II memperoleh fasilitas kredit dari Pemohon Kasasi/Terlawan I dengan jaminan barang berupa kacang kedelai yang diikat fidusia, dan seandainya pun quadron benar pada saat dijaminan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan I kacang kedelai tersebut bermasalah hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang Undang Fidusia Pemohon Kasasi/Terlawan I selaku Penerima Fidusia tidak menanggung akibat dari permasalahan hukum atas kacang kedelai itu.
4. Bahwa oleh karena itu jelas, menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 24 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, seandainya pun benar pembayaran atas harga kacang kedelai belum dilunasi oleh PT Alam Agri Adiperkasa kepada Termohon Kasasi II/Pelawan Intervensi, maka menurut hukum Pemohon Kasasi/Terlawan I selaku Penerima Fidusia dilindungi oleh undang-undang sehingga ada kepastian hukum dan tidak menanggung resiko akibat belum dibayar lunasnya kedelai, sehingga Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Para Pelawan tidak berhak meminta kacang kedelai objek jaminan fidusia tersebut;
5. Bahwa selain itu juga, perjanjian penjaminan fidusia berikut sertifikat fidusianya sampai saat ini tidak pernah dibatalkan, sehingga Pemohon Kasasi/Terlawan I tetap berhak menjual kacang kedelai tersebut untuk memenuhi pelunasan hutang Turut Termohon Kasasi/Terlawan II yang dijamin dengan kacang kedelai tersebut;

III. Keberatan Ketiga:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai *bill of lading* (b/l)/konosemen yang berfungsi sebagai dokumen kepemilikan atas barang:



1. Bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam putusan tingkat pertama halaman 249 alinea terakhir, *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pelawan Intervensi, dengan belum dilunasinya harga oleh PT Alam Agri Adiperkasa tetap menjadi Pemilik dari komoditas kacang kedelai curah tersebut. bahwa adanya *bill of lading* tidak menyebabkan beralihnya hak kepemilikan Quadra Commodities SA (Pelawan Intervensi);”

2. Bahwa sesuai dengan Bukti PI-12 s.d. 19 A dan Bukti TII-28 s.d. 43 berupa *bill of lading*, kacang kedelai objek jual beli tersebut adalah benar milik PT Alam Agri Adiperkasa selaku Penjualnya, karena *bill of lading* menurut Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu tanda terima barang atau muatan, bukti kepemilikan barang dan dokumen pengangkutan;

Berikut ini kutipan pendapat Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., sebagai berikut:

“*Bill of lading* memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu tanda terima (*receipt*) bagi Pengirim (*Shipper*) atas pengiriman barang yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran, kontrak pengakuan barang (*contract of carriage*) antara Pengirim dan perusahaan pengangkut sebagai Pengangkut (*carrier*) dan *document of title* atas barang yang ditanyakan dalam *bill of lading* yang bersangkutan;”

“Fungsi *bill of lading* sebagai *document of title* mengandung arti bahwa kepemilikan *bill of lading* mencarminkan kepemilikan barang yang dinyatakan dalam *bill of lading*. Pengalihan *bill of lading* merupakan simbolis penyerahan barang. *bill of lading* yang dapat dialihkan adalah order *bill of lading*. Order *bill of lading* inilah yang merupakan *bill of lading* sebagai *document of title*. *Bill of lading* yang dapat dialihkan merupakan *negotiable bill of landing*;”

(Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., “*Letter of Credit*—Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis”, Penerbit Universitas Trisakti Cetakan Kedua 2011, Halaman 246);

3. Bahwa oleh karena itu, Turut Termohon Kasasi/Terlawan II telah membeli kacang kedelai dari pemilik sah atas barang itu, dengan pembayaran melalui fasilitas kredit SKBDN dari Pemohon Kasasi/Terlawan I dengan jaminan kacang kedelai yang diikat dengan fidusia;



4. Oleh karena sudah jatuh tempo dan tidak mengindahkan tegoran dari Pemohon Kasasi/Terlawan I maka Turut Termohon Kasasi/Terlawan II terbukti cidera janji (lalai) dan telah dinyatakan *default (wanprestasi)*. Oleh karena itu sita eksekusi yang diletakkan atas kacang kedelai jaminan kredit Turut Termohon Kasasi/Terlawan II kepada Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk dijual lelang guna memenuhi pelunasan hutang Turut Termohon Kasasi/Terlawan II adalah sah, sehingga tidak beralasan hukum perlawanan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (Para Pelawan) terhadap sita eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan telah terbukti bahwa Pelawan adalah pihak (agen) yang ditunjuk oleh Pemilik (*Exportir*) untuk mengawasi dan mengelola komoditi objek sengketa, sedangkan Pelawan Intervensi adalah Exportir (Pemilik asal) objek sengketa untuk dipasarkan di Indonesia melalui PT Alam Agri Adiperkasa (PT AAA) (*Importir*) sesuai dengan perjanjian penjualan (*sales contract*) sehingga sudah benar Pelawan dan Pelawan Intervensi adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 279 Rv;

Bahwa selain itu sesuai dengan fakta persidangan komoditas objek sengketa adalah jenis barang yang cepat rusak apabila disimpan dalam waktu yang lama, sedangkan pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan memakan waktu yang cukup lama bahkan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan tidak dapat ditentukan, sehingga telah tepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka permohonan provisi Pelawan Intervensi dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, karena itu putusan *Judex Facti* layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I/Penyita/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 2239 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36